

BAB IV

AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF

MUHAMMAD IQBAL DAN MUNAWIR

SJADZALI

A. Pemikiran Agama dan Negara Perspektif Muhammad Iqbal

1. Pengertian Agama

Sebagai titik tolak ukur kajian, ada hal yang menarik mengenai pemikiran Muhammad Iqbal dan Munawir Sjadzali. Muhammad Iqbal merupakan pemimpin umat muslim yang diakui dan mengambil peranan aktif dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan umat muslim pada waktu itu.¹

Persoalan antara Islam dan Negara dalam masa modern merupakan salah satu subjek yang penting, mesti telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir abad lalu sampai masa kontemporer sekarang, diskusi tentang hal ini bahkan

¹ Mukti Ali, *alam pemikiran islam modern di India dan Pakistan*, (Yogyakarta: mizan, 1998), h. 184

belakangan makin hangat, tatkala antusiasme untuk tidak menyambut “kebangkitan Islam” melanda hampir seluruh dunia Islam.²

Agama dalam bentuknya yang sudah lebih maju, tumbuh lebih tinggi.

Agama bergerak dari individu kepada masyarakat. Dalam sikapnya terhadap kebenaran tertinggi berlawanan dengan batas-batas manusia. Ia menambah hak haknya dan tak ada gambaran yang dipertahankannya selain suatu pandangan langsung tentang kebenaran itu.³

Menurut Iqbal Islam mengubah asas demokrasi dari penyucian rohani dan pengaturan rohani yang lebih baik. Ada lima prinsip dasar konsepsi demokrasi Iqbal.

1. Tauhid sebagai asas, kekuasaan kepala Negara hanyalah melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan.

² Bahtiar Effendi, *transformasi politik, radikalisme, khalifatisme dan demokrasi*, ..., h.24.

³ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Peikiran Agama dalam Islam*, (Yogyakarta: jalasutra, 2002), h.3.

2. Kepada hukum sebagaimana yang disampaikan oleh para Nabi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW.
3. Toleransi antara satu dengan yang lain.
4. Demokrasi islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, rasa tau warna kulit atau bahasa.
5. Penafsiran hukum tuhan harus dikembangkan melalui ijtihad.

Dari prinsip ini, Iqbal menegaskan bahwa Agama Islam tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, prinsip keesaan tuhan dan kenabian Muhammad merupakan landasan bagi dua fondasi konstitusi politik Islam yaitu, supremasi hukum Tuhan (syariat) dan kesamaan mutlak semua anggota masyarakat.⁴

⁴ M. Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : prenamedia Grup, 2010), h. 101-103.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : Dan kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Q.S An-Nahl : 89)⁵

Islam, pada hakekatnya mengajarkan dinamisme demikian pendapat Iqbal. Al-Quran senantiasa menganjurkan pemikiran akal terhadap ayat atau tanda yang terdapat dalam alam seperti Matahari, Bulan, pertukaran siang menjadi malam dan sebagainya.

Iqbal meyakini dengan sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang di turukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia demi kebagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Karena Al-Quran merupakan sumber yang pertama dan utama hukum islam.

⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h.26.

Islam menolak konsep lama yang mengatakan bahwa alam ini bersifat statis. Islam mempertahankan konsep dinamisme dan mengakui adanya gerak dan perubahan dalam hidup sosial manusia. Fahaman dinamisme Islam yang di tonjolkan inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam perubahan Islam di India. Dalam syair-syairnya ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam.

Islam juga dapat menerima batasan-batasan yang memisahkan satu daerah dari yang lain dan dapat menerima perbedaan bangsa hanya untuk memudahkan soal hubungan antara sesama mereka. Batasan dan perbedaan bangsa itu tidak boleh mempersempit ufuk pandangan sosial umat Islam. Bagi Iqbal dunia Islam seluruhnya merupakan satu keluarga yang terdiri atas republik-republik, dan Pakistan yang akan dibentuk adalah salah satu dari republik itu.⁶

Sumbangan pemikirannya terhadap pembaharuan Islam sangat besar pengaruhnya, terhadap Islam di India maupun di

⁶ Harun Nasution, *pembaharuan dalam islam sejarah pemikiran dan gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 192), h. 192-196

Dunia, ajaran dinamisannya adalah buah fikiran yang dapat membangkitkan semangat pemikiran Islam menjadi maju.⁷

Muhammad Iqbal ingin menggerakkan umat Islam agar bersikap dinamis dan kreatif dalam menghadapi hidup dan harus menciptakan perubahan yang berpacu pada ajaran-ajaran Nabi, Al-Quran, tauhid. Dan dalam Agama juga tidak boleh membedakan seseorang dari Ras, suku, warna kulit dan lainnya. Karena dalam Agama juga tidak ada batasan atau sekatan dalam menerima perbedaan.

2. Pengertian Negara

Menurut Muhammad Iqbal Negara dalam pandangan Islam, ialah suatu usaha mengubah dasar-dasar pemikiran menjadi kekuatan ruang waktu, suatu cita-cita mewujudkan dasar-dasar pemikiran dalam suatu organisasi, hanya dalam pengertian inilah bahwa Negara dalam Islam adalah teokrasi.⁸

⁷ Mukhti Ali, *ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 25.

⁸ Muhammad iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, (Yogyakarta: jalasutra, 2002), h.179.

Menurut Iqbal teokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan tauhid dan menerapkan nilai-nilai (prinsip-prinsip) persamaan, kesetiakawanan dan kebebasan yang terkandung di dalam tauhid. Negara adalah suatu alat untuk mentransfer prinsip-prinsip tersebut ke dalam ruang dan waktu, dalam pengertian ini, Negara yang tidak di dasarkan pada dominasi dan keistimewaan suatu kelompok manusia atas manusia yang lainnya dan bertujuan hendak melaksanakan prinsip-prinsip spiritual tauhid adalah teokrasi. Negara inilah yang sesuai dengan kehendak tuhan, sebagaimana Allah yang menciptakan manusia untuk menjadi wakilnya (khalifah) didunia. Prinsip relasasi muhammad inilah yg di sebut dengan relasi sekulasistik.⁹

Muhammad Iqbal mengartikan sebuah Negara, hanyalah suatu sarana praktis dalam menjadikan prinsip ini sebagai faktor yang hidup di dalam kehidupan intelektual dan emosional manusia. Sedangkan dari pandangannya tentang Al-Quran dan Filsafat khudi-nya serta respon Iqbal terhadap idiologi-idiologi Barat, selanjutnya Iqbal mengembangkan gagasan

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) h. 170-171.

kenegaraannya. Bagi Iqbal tidak ada pemisahan antara Agama dan Negara. Keberadaan Agama untuk mengembangkan kedua aspek tersebut dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara menurut Muhammad Iqbal adalah harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan.

Dalam Negara Islam semua anggotanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Tiang utama Negara adalah doktrin tauhid dan kenabian Muhammad SAW. Tauhid memelihara kesatuan religio-politik umat Islam. untuk menjadikan Islam sebagai masyarakat politik hanyalah suatu alat untuk menjadikan prinsip tauhid sebagai faktor intelektual dan emosional manusia.

Demokrasi juga tidak lepas dari respon Iqbal dalam suatu Negara. Iqbal menegaskan bahwa demokrasi adalah salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam. demokrasi merupakan cita-cita politik Islam.

Demokrasi dalam Islam teraktualisasi dalam konsep *syura'* atau hanya bertahan selama 30 tahun pertama sejak Islam

muncul kedunia. Ada tiga hal yang dikritik Iqbal terhadap demokrasi. *Petama*, demokrasi modern dimanfaatkan secara licik oleh politikus-politikus professional. *Kedua*, praktik-praktik demokrasi membawa dekadensi moral dalam perilaku politik atau menyimpang. *Ketiga*, demokrasi dapat memisahkan Agama dari politik dan dijadikan sebagai alat untuk eksploitasi dan penindasan terhadap sesama manusia.

Karena itu Iqbal mendambakan sebuah sistem demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Demokrasi Islam merupakan prinsip-prinsip spiritual yang didasarkan pada asumsi semua manusia. Islam sangat peduli pada pembentukan manusia yang paling mulia yang memiliki kekuatan dalam kehidupan. Dalam prinsip tersebut, iqbal menegaskan bahwa Negara Islam tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Karena Islam pada pokoknya berada diatas segala kondisi, waktu dan tempat. Prinsip-prinsip demokrasi *syura'* Iqbal, yaitu :

1. Pemilihan adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan kehendak seluruh rakyat.
2. Kedaulatan politik berada d tangan rakyat.

3. Masyarakat muslim berdasarkan kesamaan mutlak seluruh anggotanya.
4. Kepala Negara bukanlah imam tertinggi dalam Islam, karena mungkin saja berbuat salah dan harus tunduk pada hukum.
5. Meskipun kepala Negara, tetap dapat di tuntutan dimuka sidang pengadilan.
6. Kepala Negara dapat mencalonkan penggantinya, tetapi batal jika di tolak oleh rakyat.
7. Rakyat berhak melakukan impeachment terhadap kepala Negara apabila ia berlawanan dengan syariat.¹⁰

Puncak karir politik Muhammad Iqbal terjadi pada Tahun 1930, dimana pada sidang tahunan All India Muslim League ia mengajukan untuk pertama kalinya dihadapan umat muslim di India, dalam pidato kepresidenan ia menyatakan “saya ingin melihat Punjab, Propinsi Nort-Wes Frontier, Sindh dan

¹⁰ Muhammad Iqbal & Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2010) h. 99-103.

Baluchistan, bergabung menjadi satu Negara, berpemerintahan sendiri dalam kerajaan Inggris atau diluar kerajaan Inggris.

Gerakan ini dari tahun ke tahun semakin melancarkan kampanye antri inggris yang saat itu sedang menjajah india. Gerakan ini pula yang pada akhirnya mengilhami umat Islam India untuk mewujudkan Negara sendiri.¹¹

Dalam pidatonya sebagai ketua sidang, ia menganjurkan berdirinya Negara Islam di anak benua India dari Negara-negara yang penduduknya sebagian besar Islam. pemikiran yang dilontarkan Iqbal itulah akhirnya menjadi dasar perjuangan liga muslim di India untuk mendirikan Negara Pakistan pada tahun 1947.¹²

Iqbal dipandang sebagai Bapak Pakistan karena ide dan tujuan Muhammad Iqbal membentuk Negara sendiri diumumkan secara resmi dan kemudian menjadi tujuan perjuangan nasional umat Islam India. Menurut Iqbal umat Islam merupakan suatu Bangsa dan oleh karena itu memerlukan suatu Negara tersendiri

¹¹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*,...h.197

¹² Mukhti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*,... h.22

dan tidak bertentangan dengan pendiriannya terhadap persaudaraan dan persatuan umat Islam.¹³

Negara republik Pakistan adalah Negara yang bermayoritas penduduk muslim-sunni di wilayah Asia selatan. Pakistan menduduki peringkat Negara dengan jumlah penduduk terbanyak, ia juga menduduki peringkat kedua dalam Negara berpenduduk muslim terbanyak, salah satu persoalan politik paskitan yang juga mengiringi Pakistan di masa berdirinya yaitu persoalan batas wilayah, sehingga secara geografis Pakistan dibagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Timur (dan sekarang Pakistan Timur telah merdeka menjadi banglades). Kedua wilayah tersebut dipisah oleh India sejauh 1200mil.¹⁴

Muhammad Iqbal mengakui adanya suatu fakta penting dalam manusia, yakni jatuh dan bangkitnya kekuasaan untuk bertindak merdeka serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

¹³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, ..., h.194.

¹⁴Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), h.151.

mempertahankan kekuasaan sebagai suatu faktor yang tetap dan tak akan hilang dalam kehidupan.¹⁵

B. Pemikiran Agama dan Negara Perspektif Munawir Sjadzali

1. Pengertian Agama

Kehidupan di alam raya ini di tandai oleh gerak dan dinamika. Dari gerak dan dinamika inilah timbul perubahan dan perkembangan dari suatu tahap ke tahap yang lain dan dari satu warna ke warna yang lain dalam dimensi ruang dan waktu secara terus menerus tanpa henti. Suatu Agama dapat berfungsi dan terasa dibutuhkan dalam kehidupan yang demikian, jika di dalam Agama itu terdapat ruang bagi gerak dan dinamika yang di dambakan itu.

Demikian halnya dengan Agama Islam, sekalipun ia terbangun di atas fondasi-fondasi yang tertanam kukuh dan merupakan hakikat kebenaran abadi, namun di dalamnya terdapat dinamika yang mampu membimbing kehidupan manusia yang

¹⁵Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Peikiran Agama dalam Islam*, (Yogyakarta: jalasutra, 2002), h.127.

bergerak dan berubah terus dari masa ke masa, serta berkembang dari suatu keadaan ke keadaan yang lain.

Agama Islam adalah Agama yang hidup sekaligus merupakan agama yang abadi, ia hidup seperti halnya kehidupan itu sendiri, dan abadi seabadinya seperti hukum yang menguasai kehidupan alam semesta ini, sebagaimana ditentukan oleh penciptanya yang maha tahu dan Maha kuasa Allah Swt.

Dalam diri Agama Islam ada ketetapan antara kesempurnaan asas-asas kepercayaan dan bimbingan keagamaan, nilai-nilai dasar moral, serta patokan-patokan norma tata kehidupan atau pergaulan, dengan ketersediaan ruang yang cukup luar bagi gerak dan dinamika yang menjadi ciri kehidupan itu. Dengan demikian kebutuhan beragama sepanjang masa sudah tercukupi bagi manusia di dalam Agama islam.¹⁶

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi ajaran islam (Jakarta: PT.Temprint, 1995)*, h.300-300

Artinya : pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu Agamamu, dan telah aku cukupkan kepadaku nikmatku, dan telah aku ridhoi islam sebagai agama bagimu (Q.S Al-Maidah:3).¹⁷

Menurut Munawir Sjadzali, islam hanya memiliki tata nilai dan etika yang dapat menjadikan pedoman menjalankan Negara, karena itu, akhirnya sangat sulit untuk menunjukkan Negara Islam mana yang ideal yang secara empiris dapat dilihat dalam konteks sekarang¹⁸

Islam sebagai Agama tidak hanya mengandung hal-hal yang tologis-ritualistik saja tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan social pragmatis, dalam hal ini islam mempunyai politik dan kenegaraan yang dikenal dengan “Al-Islam Din Wa Al-Dawlah” yang mengisyaratkan kedekatan Negara dengan Agama.¹⁹

Dalam konteks Indonesia hubungan antara Islam dan Negara memiliki tradisi yang amat panjang, sepanjang sejaranya

¹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah: 3, (Bandung: sygma, 2014). h. 107

¹⁸ Zainor Ridho, *Pengantar ilmu politik*, (Banten : LP2M, 2015), h. 191.

¹⁹ Sirajuddin M, *Politik ketatanegaraan islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), h.19

inilah Islam mengadakan dialog yang bermakna sosio kultural dan politik setempat keterlibatan dalam berpolitik, islam sepanjang perkembangannya di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah politik Negeri ini tidak mengandaikan islam secara inheren adalah agama politik , seperti dikatakan sejumlah pengamat.²⁰

Para sejarawan muslim mempercayai bahwa ekspansi geografis Islam merupakan sebuah evolusi, bukannya sebuah tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi berdasarkan *qur'an* dan berdasarkan awal-awal pelaksanaan politik dalam Islam, baik di Timur maupun di Barat.²¹

Pemikiran politik Islam pada masa kontemporer pada abad ke 19 yang di latarbelakangi oleh keadaan umat Islam, yang mengalami kemunduran akibat faktor internal, seperti kerisis kepemimpinan, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang memicu munculnya gerakan pemurnian serta pembaharuan Islam. Faktor eksternal sebagai pemicu dari munculnya gerakan pemurnian dan

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h.189

²¹ Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat* (Surabaya: Risalah gusti, 1996), h. 14.

pembaharuan adalah masuknya pengaruh Barat yang melakukan intervensi terhadap banyak Negara Islam, baik bidang ekonomi maupun militer. Sikap penjajahan dari Barat inilah yang menyebabkan banyak Negara Islam yang membenci dan memunculkan semangat anti Barat dikalangan umat islam di banyak Negara.

Sebelum lahirnya Islam, berbagai Negara dan imperium telah berkuasa didunia. Tampaknya kelahiran Islam telah memprediksi lahirnya suatu Negara di dunia ini yang dapat hidup terencil dari masyarakat internasional. Dipandang dari segi ini, maka Islam adalah suatu ajaran satu-satunya yang telah merintis jalan kearah suatu kehidupan yang menggelobal. Globalisasi yang di ajarkan Islam itu dalah suatu globalisasi yang berdasarkan moral dan keimanan kepada tuhan, bukan globalisasi yang berdasarkan hawa nafsu dan eksploitasi seperti yang setiap hari kita saksikan sekarang ini.

Ajaran Islam sejak awal tidak memberikan perhatian besar pada bentuk Negara, Islam tampak pada ajaran-ajaran Al-Quran lebih memberikan tempat isi dan kandungan, dan Islam

lebih memupuk suatu pemerintahan yang berdasarkan permusyawaratan, suatu pemerintahan yang dijiwai oleh keadilan dan seterusnya.²²

2. Pengertian Negara

Pemikiran Munawir Sjadzali Mengenai Agama dan Negara atau Negara teokrasi, sebuah Negara akan di katakan Negara Agama atau teokarasi, apabila terdapat unsur-unsur tertentu, maka Negara tersebut dapat dikatakan Negara Agama atau Negara teokrasi. Pancasila sebagai ideologi Negara menurut Munawir Sjadzali yaitu dikarenakan Negara Indonesia tidak terdapat sebagai unsur Negara Agama atau Negara teokarasi, menurut Munawir Sjadzali Negara ideologi panacasila merupakan kepentingan umat Islam dan masyarakat secara umum, baik dari aspek politik maupun sosial ekonomi.²³

Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka corak

²² Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam, ...*,h. 340-343

²³ *Digilib.uin-suka.ac.id/931/*

penghadapan Islam dengan Negara mengalami perubahan “bentuk” jika di masa kolonial, Islam menjadi kekuatan pembebasan dan simbol perjuangan melawan penjajahan yang “kafir” , di masa revolusi Islam dijadikan semangat perjuangan, dan di masa dua dasawarsa pertama kemerdekaan Islam telah mengambil bentuk “ideologi politik”, maka di masa orde baru, Islam mengambil bentuk sebagai kekuatan spiritual menghadapi arus modernisasi, dan nilai-nilai tuntutan berperilaku dalam kehidupan berpolitik.²⁴

Dalam hubungan ini bangsa Indonesia khususnya umat Islam, bahwa para pendahulu dan pendiri Republik Indonesia telah merumuskan pancasila sebagai ideologi Negara , dengan prinsip dan tata nilai yang telah di amanatkan oleh Al-Quran.²⁵

Di Indonseia hubungan antar Islam dan Negara tak jauh berbeda dengan apa yang di alami oleh dunia Islam lainnya . dalam konteks ini untuk waktu yang agak lama, sejarah Islam di Indonseia kontemporer di tandai dengan terhentinya politik dalam

²⁴ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam, ...*,h. 371

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h.236.

hubungannya dengan Negara. Bahkan Islam politik (*political islam*), pernah di anggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan Negara. Karena ada presepsi tersebut, para pemimpin dan politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau Agama Negara pada tahun 1945, (masa ketika Republik hendak di dirikan) serta pada abad ke 1950- (periode perdebatan ideologi politik dalam siding konstituante untuk merumuskan kembali konstruk ideologi dan Undang-undang dasar), karena Islam politik sering di curigai sebagai anti ideology Negara Pancasila.²⁶

Negara modern percaya bahwa politik bukan tujuan itu sendiri akan tetapi alat individu suatu bangsa untuk berinteraksi dan mewujudkan ambisi dalam kebebasan, pembangunan, keadilan dan bermusyawarah, warga Negara adalah pelaku sebenarnya dan objek dari politik Negara, dan suatu Negara dalam politiknya bertolak dari prinsip-prinsip dan fondasi-fondasi sebagai berikut:

- 1) Menegaskan prinsip kepemimpinan konstitusional.

²⁶ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi ajaran islam, ...*,h. 401-402

2) Sesungguhnya kekuasaan milik bangsa semata.

Bangsa adalah sumber kekuasaan dan percaya kepada prinsip pemisahan antara tiga kekuasaan. Yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Selain itu juga menimbanginya dan bekerja sama dengannya, percaya bahwa musyawarah yang sebenarnya tidak timbul kecuali dengan mengaktifkan prinsip ini dan menyeru kepada pentingnya mewujudkan hal itu terhadap konstitusi.

3) Selanjutnya juga memastikan komitmen kekuasaan

legislatif dengan apa-apa yang tertuang dalam undang-undang dan batas berupa kekuasaan legislatif menyerahkan kemaslahatannya kepada kekuasaan eksekutif. Khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dan berbagai kebebasan, dan urgensi menundukkan pekerjaan-pekerjaan kekuasaan eksekutif untuk pengawasan parlemen dan yudikatif.

- 4) Negara modern adalah Negara untuk warga negaranya dan menghormati semua manusia yang hidup diatas tanahnya.
- 5) Negara juga mempercayai multipolitik, pemikiran, dan hak dalam perputaran kekuasaan secara damai melalui berbagai pemilihan yang bersih dan bebas dimana seluruh warga Negara ikut berpartisipasi di dalam dan luar secara sama.
- 6) Negara percaya bahwa proses politik musyawarah dasarnya dalam undang-undang dan berusaha mengembangkan segala aturan agar musyawarah menjadi spirit undang-undang.
- 7) Negara menyerukan kebebasan untuk membentuk partai politik hanya saja pendiriannya harus sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah pengawasan pengadilan biasa semata. Partai harus terbuka untuk keanggotaan semua warga Negara tanpa ada perbedaan disebabkan jenis atau warna atau agama atau pihak atau kesukuan. Partai tersebut harus

memegang teguh kaidah-kaidah kerja musyawarah dalam rangka undang-undang sipil.

- 8) Negara percaya bahwa warga Negara memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban, setara dalam kesempatan, dan dalam hak memegang jabatan-jabatan publik.
- 9) Mendukung perluasan pengertian memegang jabatan publik dengan pemilihan dan khususnya jabatan seperti dekan-dekan fakultas, walikota, dan direktur keamanan.
- 10) Mendukung penguatan pengertian desantralisasi adanya pembuat keputusan di berbagai dewan local di bidang keamanan, pembangunan, dan investasi.
- 11) Mendukung prinsip perwakilan yang proposional dalam pemilihan-pemilihan umum dan menjamin prinsip mengutarakan pendapat sebenarnya, realistik, dan aktif.
- 12) Berusaha mewujudkan kekuasaan lokal berdasarkan musyawarah yang sebenarnya.

- 13) Negara percaya bahwa berbagai pertimbangan kekuasaan penuh harus menjadi kriteria penentu dalam pekerjaan berbagai jabatan pemerintahan dan non pemerintahan.
- 14) Berbagai pertimbangan harus dibangun di atas pondasi-pondasi kecakapan, dedikasi, dan kepercayaan, yang benar terhadap ungkapan kepentingan tanah air.
- 15) Tidak ada mendistribusikan jabatan-jabatan Negara atas dasar kesukuan dan keturunan kawasan atau kelompok keluarga atau madzhab.
- 16) Peran baik tentara adalah menjaga wilayah Negara dan membelanya, dan ia tidak diterima untuk investasi ke dalam sendi-sendi pekerjaan sipil.
- 17) Memberikan penghargaan yang tinggi kepada petugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan memelihara kebebasan dan hak-hak manusia.
- 18) Menolak keras segala undang-undang dan aturan-aturan yang bersifat dispensasi atau khusus.

- 19) Melepaskan kebebasan aktivitas mahasiswa dan aktivis universitas.
- 20) Menyediakan berbagai jaminan pemilihan yang bebas dan bersih melalui pembentukan komite yudikatif.
- 21) Memerangi korupsi dengan berbagai bentuknya dan diseluruh lapisan.²⁷

Kerasnya sikap kaum muslim dalam memperjuangkan aspirasi politik ternyata membawa implikasi negatif jika tidak boleh dikatakan merugikan masyarakat Islam sendiri, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di kalangan pemerintah tidak hanya muncul kecurigaan terhadap kaum muslim, tetapi mereka juga dipandang sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya bersedia menerima Pancasila sebagai ideologi Negara. Situasi demikian pada gilirannya menimbulkan respons balik. Tidak sedikit pemikir dan aktivis politik Islam yang memandang Negara dengan curiga. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa dalam Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dan

²⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Jakarta: Pustaka ALkautsar, 2013), h.134-137.

Negara. Dalam situasi sosial politik seperti inilah Munawir diangkat sebagai Menteri Agama.

Munawir Sjadzali menyebutkan dua ciri umum mengenai gagasan politik yaitu:

1. Tampak jelas adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato meskipun kadar pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir yang lain.
2. Berdasarkan pemikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan.

Baru menjelang akhir abad ke 19 pemikiran politik Islam mengalami perkembangan, dan mulai timbul keanekaragaman dan perbedaan pendapat yang cukup mendasar di antara para pemikir Islam.²⁸

Dalam pandangan Munawir, ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam kontemporer yang muncul setelah jatuhnya Baghdad atau pada waktu menjelang abad ke 19-M.

²⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ...,h. 204.

1. Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang di sebabkan faktor- faktor internal, yang berakibat munculnya gerakan pembaharuan dan pemurnian.
2. Rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan Negara Barat atas sebagian wilayah dunia Islam.
3. Keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.²⁹

Dilatar belakangi keadaan inilah, lahir pemikir-pemikir Islam yang mencoba untuk mencari solusi dadengan mengemukakan ide pembaharuan dalam bidang politik khususnya, dalam hal ini keterkaitan antara Islam dan Negara. Dalam kaitan antara Negara dan Islam. pernyataan Munawir Sjadzali, bahwa terdapat tiga aliran yang berbeda megenai hal ini yaitu:

²⁹ Jubair Situmorang, *model pemikiran dan penelitian politik islam*, ..., h.58-212

- 1) Berpendapat bahwa Islam adalah Agama yang sempurna dan paripurna, sehingga dapat mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan Negara. Karena dalam bernegara umat Islam harus mengacu pada keteladanan Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya dan tidak meniru ketatanegaraan Barat. Tokoh-tokoh yang masuk kedalam golongan pertama ini adalah Abu A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Hassan Al-Banna.
- 2) Berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan, Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya di tugaskan berdakwah untuk memebentuk pemerintahan. Dalam kelompok ini seperti Ali Abd al-Raziq, Thaha Husen dan Qamaruddin Khan.
- 3) Berpendapat bahwa Islam memang mengatur soal-soal Negara, tetapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas mengenai dengan kenegaraan. Artinya dalam

Islam tidak dapat sistem kenegaraan tetapi terdapat seperangkat atar nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini menolak pandangan bahwa islam sudah menyediakan aturan hidup yang lengkap dan sempurna. Al-Quran hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi kehidupan bernegara. Dalam kelompok ini seperti perti Munawir Sjadzali, Nurcholis Majid, Harun Nasution, K.H Ahmad Siddiqy.³⁰

Sistem atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan oleh empat Al-khulafa al-Rasyidin, yang mengajak `manusi kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti leluhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan atau mengepalai sutu Negara.³¹

Di Negara Indonesia, Pada masa pemerintahan Orde Baru telah mengambil banyak langkah atau kebijakan untuk

³⁰ Sirajuddin M, *Politik ketatanegaraan islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), h.20

³¹ Munawir Sjadzali, *islam dan tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, h,1-2).

melibatkan Agama dalam kehidupan dan pembangunan nasional, untuk meningkatkan pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadah mereka, karena bahwa antara Agama dan Negara merupakan dua esensitas yang berbeda tetapi saling membutuhkan atau yang biasa disebut dengan Paradigma simbiotik.

Akan tetapi sekarang ini sebagian besar dari Negara-negara Islam yang ada di dunia ini sama-sama mengikuti politik Barat dengan adaptasi dan penyesuaian dalam segala hal. Satu-satunya perbedaan antara Negara Indonesia dengan Negara-negara tersebut adalah dalam konstitusi mereka secara jelas Islam dinyatakan sebagai Agama Negara sedangkan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang dapat diterima oleh seluruh Rakyat Indonesia.³²

³² Munawir Sjadzali, *islam dan tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran, ...*,h. 199-236.

C. Persamaan dan perbedaan Pemikiran Muhammad Iqbal dan Munawir Sjadzali Mengenai Agama dan Negara

Persamaan gagasan Muhammad Iqbal yaitu dalam pemikirannya mengenai umat Islam yakni umat Islam harus bersikap dinamis dan kreatif dalam menjalankan kehidupan demi menciptakan perubahan. dan semangat dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman dan petunjuk dan sebagai sumber hukum utama islam, bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.³³

Demokrasi juga tidak lepas dari respon Iqbal dalam suatu Negara. Iqbal menegaskan bahwa demokrasi adalah salah satu bagian terpenting dari ajaran Islam. demokrasi merupakan cita-cita politik Islam. Demokrasi merupakan prinsip spiritual yang didasarkan pada asumsi semua manusia.³⁴

³³ Harun Nasution, *pembaharuan dalam islam sejarah pemikiran dan gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 192), h. 192.

³⁴ Muhammad Iqbal & Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2010) h. 99.

Menurut Munawir Sjadzali Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi.

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti prinsip demokratis, musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.

Persamaan antara pemikiran Muhammad Iqbal dan Munawir Sjadzali sama-sama bahwa Agama Islam harus berpedoman pada Al-Qur'an, serta persamaan memakai sistem demokrasi dan prinsip bermusyawarah karena prinsip keduanya dapat menghasilkan suara dengan adil dan menerapkan kesamaan mutlak asumsi seluruh rakyatnya.

Dalam perbedaannya, Muhammad Iqbal memandang suatu Negara dinyatakan secara jelas Islam sebagai Agama dan Negara, Bagi Iqbal tidak ada pemisahan antara Agama dan Negara. Keberadaan Agama untuk mengembangkan kedua aspek

tersebut dan menyelaraskannya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Negara menurut Muhammad Iqbal adalah teokrasi berkedaudukan tuhan yang biasa disebut dengan Integralistik, harus mampu menjabarkan prinsip-prinsip tauhid yang mengacu pada persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan .

Dalam Negara Islam semua anggotanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Tiang utama Negara adalah doktrin tauhid dan kenabian Muhammad SAW. Tauhid memelihara kesatuan religio-politik umat Islam. untuk menjadikan Islam sebagai masyarakat politik hanyalah suatu alat untuk menjadikan prinsip tauhid sebagai faktor intelektual dan emosional manusia.³⁵

Di Negara Indonesia, bahwa antara Agama dan Negara merupakan dua esensitas yang berbeda tetapi saling membutuhkan atau yang biasa disebut dengan Paradigma simbiotik. Pada masa pemerintahan Orde Baru telah mengambil banyak langkah atau kebijakan untuk melibatkan Agama dalam kehidupan dan pembangunan nasional, untuk meningkatkan

³⁵ Muhammad Iqbal & Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ..., h. 99-103.

pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadan mereka.³⁶

Sedangkan menurut Munawir Sajdzali suatu Negara dapat disebut Negara berdasarkan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, merupakan dasar Negara yang paling dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang menganut berbagai macam Agama. Dalam hubungan ini bangsa Indonesia khususnya umat Islam, bahwa para pendahulu dan pendiri Republik Indonesia telah merumuskan Pancasila sebagai ideologi Negara, dengan prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Al-Quran.³⁷

³⁶ Munawir Sajdzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ..., h. 199.

³⁷ Munawir Sajdzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h. 236.